



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN KARTOHARJO

Jl. Sulawesi No. 16 Madiun Kode Pos 63116 Tlp (0351) 458909
Website <http://kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN**

NOMOR : 067/ 12 /401.301.8/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG (ADMIN/OPERATOR)
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN
KARTOHARJO KOTA MADIUN**

LURAH KARTOHARJO

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, perlu dikelola secara optimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kartoharjo tentang Penunjukan Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk SARMONO Tenaga Kontrak Kerja Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagai Admin PPID Pembantu (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

KEDUA : Admin Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, Tugas, dan Kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya:

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kecamatan kartoharjo menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : MADIUN

padatanggal : 6 September 2021

